



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Armenia Lingk. VI Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa Junaidi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 22 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma enam puluh enam) gram diserahkan ke Labkrim dengan sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. Reza Ginting, Saksi Brigadir Yuhdi Imanuel Sibuea dan Saksi Brigadir T.H.Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seorang laki memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada di jalan dan laki-laki tersebut sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang diketahui, maka para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya.

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Brigadir T.H Simanjuntak memeriksa laki-laki tersebut lalu didalam pemeriksaan Sakis Brigadir T.H Simajuntak menemukan di dalam kantong bagian samping sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dirinya mengaku bernama JUNAIDI dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada EMPUNG (DPO). Selanjutnya terdakwa JUNAIDI beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 237/IL.10028/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa JUNAIDI yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8474/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8476/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. Reza Ginting, Saksi Brigadir Yuhdi Imanuel Sibuea dan Saksi Brigadir T.H.Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seorang laki memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada di jalan dan laki-laki tersebut sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang diketahui, maka para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya. Selanjutnya Saksi Brigadir T.H Simanjuntak memeriksa laki-laki tersebut lalu didalam pemeriksaan Saksi Brigadir T.H Simanjuntak menemukan di dalam kantong bagian samping sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dirinya mengaku bernama JUNAIDI dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada EMPUNG (DPO). Selanjutnya terdakwa JUNAIDI beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 237/IL.10028/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018,

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa JUNAIDI yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8474/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8476/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. Reza Ginting, Saksi Brigadir Yuhdi Imanuel Sibuea dan Saksi Brigadir T.H.Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada seorang laki memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada di jalan dan laki-laki tersebut sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang diketahui, maka para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya. Selanjutnya Saksi Brigadir T.H Simanjuntak memeriksa laki-laki tersebut lalu didalam pemeriksaan Sakis Brigadir T.H Simajuntak menemukan di dalam kantong bagian samping sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dirinya mengaku bernama JUNAIDI dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 237/IL.10028/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa JUNAIDI yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8474/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8476/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yuhdi Imanuel Sibuea dan saksi T.H. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada yang mamiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian melihat ada seorang laki-laki sedang berada di jalan sesuai ciri-ciri informasi, lalu saksi dan rekan saksi langsung mendekati dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari dalam kantong bagian samping sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Yudhi Imanuel Sibuea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi T.H. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dimaksud kemudian melihat ada seorang laki-laki sedang berada di jalan sesuai ciri-ciri informasi, lalu saksi dan rekan saksi langsung mendekati dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam kantong bagian samping sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping sebelah kanan Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di jalan tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke

Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Empung (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma enam puluh enam) gram diserahkan ke Labkrim dengan sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma enam puluh enam) gram diserahkan ke Labkrim dengan sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong bagian samping sebelah kanan Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di jalan tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Empung (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma enam puluh enam) gram diserahkan ke Labkrim dengan sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Junaidi dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22:10 Wib, di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Gang Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong bagian samping sebelah kanan Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke

Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Empung (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma enam puluh enam) gram diserahkan ke Labkrim dengan sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 8476/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 237/IL.10028/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA,SH., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa JUNAIDI yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8474/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik terdakwa JUNAIDI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8476/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa JUNAIDI

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan setelah dipergunakan Analisis sisanya dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan setelah dipergunakan Analisis sisanya dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Maria C. N. Barus, S.IP. SH. MH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Maria C. N. Barus, S.IP, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)